



Peran Hukum Islam dalam Pembentukan Hukum Positif di Indonesia

Muhammad Hilman Asysyegav1

Universitas Muhammadiyah Kuningan, Indonesia1

hilmanmuhammad819@gmail.com

Muhammad Alfan Maulana2

Ubiversitas Muhammadiyah Kuningan, Indonesia2

Maulanaalpan02@gmail.com

Abstrak: Hukum memegang peranan penting dalam menciptakan masyarakat yang adil, tertib dan beradab di Inidonesia. Sebagai alat untuk menjaga ketertiban, melindungi hak hak warga Negara, dan mengatur hubungan antar Negara dan warganya. Hukum islam memiliki peran yang sangat signifikan dalam pembentukan hukum di Indonesia. Islam adalah agama mayoritas yang ada di Indonesia, Islam memberikan kontribusi yang mendalam dalam pembentukan hukum positif di Indonesia, penelitian ini menganalisis tentang peranan hukum Islam dalam membentuk hukum Positif di Indonesia. Metode yang di gunakan adlah Studi Pustaka dengan pendekatan normative-komparatif. Analisis yang di gunakan yaitu data kuantitatif sampai dengan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam, meskipun ada, memiliki kekuatan dan kelemahan tersendiri yang berasal dari masyarakat Islam di Indonesia secara keseluruhan. Kekuatan hukum Islam dan peluang yang ditawarkannya di Indonesia sangat penting untuk prospek hukum Islam karena mereka bergantung pada dukungan kuantitatif mayoritas umat Islam dan landasan ideologiskonstitusional yang sangat penting. Kelemahannya dan ancaman terhadap hukum Islam di Indonesia hanyalah persepsi, bukan dasar. Pengetahuan, kesadaran agama, dan perkembangan budaya bangsa selalu memengaruhi persepsi masyarakat tentang hukum Islam.

Kata Kunci: *Hukum, Hukum islam, pembentukan Hukum Positif di Indonesia.*

Abstract : *Law plays a pivotal role in fostering a just, orderly, and civilized society in Indonesia. Serving as a tool for maintaining order, protecting citizens' rights, and regulating state-citizen relationships, Islamic law significantly contributes to Indonesia's legal framework. As the predominant religion, Islam profoundly influences Indonesia's positive law development. This research analyzes Islamic law's role in shaping Indonesia's positive law, employing a normative-comparative literature review approach. Quantitative and secondary data analysis reveal Islamic law's distinct strengths and weaknesses within Indonesia's Islamic community. The strengths and*



prospects of Islamic law hinge on quantitative support from the Islamic majority and ideological-constitutional foundations. Conversely, perceived weaknesses and threats are unfounded. Public awareness, religious knowledge, and cultural development continually shape perceptions of Islamic law.

Keywords: Law, Islamic Law, Formation of Positive Law in Indonesia.

PENDAHULUAN

Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, memiliki peluang besar untuk menggabungkan nilai-nilai dan prinsip hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional.(Alawiyah et al. 2024).

Dalam ajaran Islam, keadilan adalah ketetapan Allah bagi kosmos atau alam raya ciptaan-Nya. Keadilan adalah prinsip yang merupakan hukum seluruh hajat raya. (Amin 2015) Berkaitan dengan pentingnya peran hukum Islam menjadi salah satu sumber yaitu sumber hukum dalam pembangunan hukum nasional di Indonesia. Sejak awal kemerdekaan, Indonesia menggunakan sistem hukum sipil yang dipengaruhi oleh hukum Belanda sejak kemerdekaannya. Namun, tradisi hukum Islam yang kuat Indonesia telah membentuk sistem hukumnya..(Simamora et al. 2023)

Menurut Black Law Dictionary, Sistem Hukum dapat digambarkan sebagai kumpulan undang-undang. konsep yang telah diperdebatkan sepanjang sejarah tentang penerapan hukum, halakhah, dan hukum secara keseluruhan, serta ideologi politik, struktur organisasi, dan pembentukan sistem. Proses pembangunan hukum di Indonesia selalu menarik perhatian dan mengundang perdebatan di tengah masyarakat yang beragam dengan berbagai bahasa, suku, agama, dan budaya. Setiap tahap pembangunan hukum nasional didasarkan oleh berbagai masalah, kepentingan, harapan, dan cita-cita.(Simamora et al. 2023). Ini disebabkan oleh fakta bahwa pembangunan hukum nasional memainkan peran penting dalam membentuk masyarakat secara keseluruhan dan mengatur sistem hukum. Pembangunan hukum nasional adalah proses yang kompleks dengan banyak aspek yang harus dipertimbangkan.

Jika kita ingin mengembangkan hukum Islam secara komulatif, kita harus bergantung pada ijtihad sebagai dasar. Strategi ini termasuk mengadopsi secara imitatif dan inventif setiap norma penting yang ada di masyarakat Indonesia dan menguntungkan dalam batas-batas yang diizinkan oleh kultur Islam, membuat Islam mudah diterima dalam segala situasi. Indonesia saat ini sedang berkembang di segala bidang, termasuk hukum.



Di Indonesia, pemikiran hukum Islam mulai muncul pada abad ke-17 M., dengan gabungan baru dari tasawuf-fiqh dan wacana Syafii. Ini karena pemikiran hukum berasal dari gerakan pemikiran tasawuf yang lebih awal dan merupakan konsekuensi langsung dari keberadaan mazhab Syafi'i yang dianut oleh penyebar Islam pertama di Nusantara pada abad ke-12 dan 13 M. Dua ciri-ciri espmologi inilah yang menjadi dasar bagi pemikiran hukum Islam di Indonesia. Karena kondisi yang tidak menguntungkan dari proses, waktu, dan karakter Islam pertama, tidak ada karya yang dapat dibilang original dan asli yang dibuat oleh para pemikir.(Sumarni 2012).

Negara, pemerintah, dan hukum Islam adalah bagian integral dari sejarah Indonesia. ia terjalin secara relegius diperdebatkan dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, negara harus memberikan peluang konstitusional bagi hukum Islam untuk menjadi bagian dari hukum nasional Indonesia. karena Islam sudah ada di Indonesia jauh sebelum penjajahan, dan orang-orang yang memeluk agama itu mengikuti dan menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Meskipun hukum Islam telah diakui sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia, banyak aspek hukum Islam masih belum terintegrasi dengan baik dalam sistem hukum nasional. Selain itu, orang masih berbeda pendapat tentang cara menafsirkan dan menerapkan hukum Islam, terutama dalam hal hukum perdata dan pidana.

Oleh karena itu, penelitian tentang peran hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional sangat penting, terutama dalam konteks Indonesia, negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hukum Islam dapat membantu memperkuat legitimasi dan otoritas hukum nasional di mata masyarakat.(Shofi dan Septiani 2022)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan untuk menganalisis secara kualitatif data dengan menggunakan pendekatan normatif, sosiologis, historis dan filosofis. data diperoleh dari sumber primer dan sekunder, diolah dan dianalisis untuk menjawabpertanyaan yang diteliti.



Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang komprehensif tentang penelitian hukum Islam dan hukum positif berdasarkan sumber literatur yang relevan. Berbagai literatur dan dokumen yang terkait dengan topik penelitian integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional disurvei, ditinjau dan dipelajari dengan menggunakan metode ilmu perpustakaan. Analisis kualitatif deskriptif kemudian dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam.

PEMBAHASAN

Sejarah Hukum Islam Di Indonesia

a. Zaman Kerajaan.

Hukum Islam diterapkan pada beberapa kerajaan Islam di Indonesia diantaranya Kerajaan Samudera Pasai, Kesultanan Cirebon, Kerajaan Demak, Kerajaan Aceh Darussalam, Kerajaan Banjar, Kalimantan Selatan, Kerajaan Banten, Kerajaan Makassar-Sulawesi Selatan, dan Kerajaan Mataram. (Hafizzd 2021) Maupun perkembangannya di Pulau Jawa memiliki ciri khas tersendiri, di mana terjadi akulturasi antara ajaran Islam dengan budaya Jawa yang kuat. Wali Songo, sembilan tokoh penyebar Islam di Jawa, memainkan peran penting dalam proses islamisasi dengan pendekatan kultural yang damai. (Ahmad Haspak 2024).

Kerajaan Samudera Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara yang berdiri pada akhir abad ke-13 M di Aceh Utara. Dan Kerajaan Samudera Pasai menjadikan hukum Islam sebagai hukum kerajaan baik pada bidang pidana maupun perdata. (Hafizzd 2021). Karya Nuruddin Ar-Raniri, yang hidup pada abad ke-17 di Aceh, berjudul Shirathul Mustaqim (Jalan Lurus), merupakan kitab hukum Islam pertama yang disebarluaskan ke seluruh Indonesia sebagai referensi hukum bagi umat Islam. Syekh Arsyad Banjar, yang menjabat sebagai mufti di Banjarmasin, memperluas dan memperdalam isi kitab ini, menjadikannya sebagai rujukan dalam menyelesaikan sengketa di kalangan umat Islam di wilayah kesultanan Banjar. Di kesultanan Palembang dan Banten, beberapa kitab hukum Islam juga diterbitkan sebagai acuan normatif untuk menangani kasus-kasus hukum yang terjadi. (Shofi dan Septiani 2022).

Hukum Islam di Indonesia pada masa kerajaan semakin beragam seiring dengan masuknya berbagai aliran seperti Syiah, Sunni, dan mazhab Hanafi. Keberagaman ini menunjukkan perkembangan hukum Islam di tanah air. Namun, situasi ini dimanfaatkan oleh kolonial Belanda untuk memecah belah umat Muslim, yang



mengakibatkan terjadinya beberapa perang saudara. Ini adalah salah satu strategi politik Belanda untuk menguasai Indonesia.(Gunawan 2018).

b. Zaman Penjajahan

Pada zaman belanda juga Hukum Islam di terapkan karena banyaknya kerajaan kerajaan Islam yang berdiri, Hukum Islam di zaman kolonial Belanda dapat dilihat dari Compendium der Voornamste Javaanche Wetten Naukeurig Getrokken Uit Het Mohammeanche Wetboek Mogharrer, yang materinya diambil dari kitab al-muharrar karya Imam Rafi'i. Compendium Mogharrer sendiri secara substansi berisi hukum pidana Islam dan adat yang digunakan di daerah Keresidenan Semarang, Jawa Tengah, serta beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda.(Sumarni 2012).

Adanya toleransi dari pihak Belanda melalui VOC yang memberikan ruang yang cukup luas bagi perkembangan hukum Islam; bahkan dapat dikatakan bahwa VOC berperan dalam menyusun suatu Compendium yang mencakup hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam yang berlaku di kalangan umat Islam. Kedua, terdapat upaya intervensi dari Belanda terhadap hukum Islam dengan membandingkannya dengan hukum adat. (Shofi dan Septiani 2022). Belanda yang menguasai sebagian wilayah Nusantara mengakui keberlakuan hukum Islam (Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan). Periode ini berlangsung sekitar tahun 1602 hingga 1800 M.(Hafizd 2021). Eksistensi hukum Islam dalam pemerintahan Jepang tetap tidak mengalami perubahan. Jepang memutuskan untuk mempertahankan sejumlah peraturan yang telah ada. Adat dan praktik ibadah keagamaan tidak diintervensi sama sekali untuk menghindari potensi perlawanan yang tidak diinginkan. Fokus utama Jepang adalah menghilangkan simbol-simbol pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. Pengaruh kebijakan pemerintahan Jepang terhadap perkembangan hukum tidak terlalu signifikan.(Soeparmono, R, dan Kurniati 2022).

Definisi Hukum, Hukum Islam dan Hukum Positif

a. Pengertian Hukum

Hukum dapat didefinisikan dari sudut pandang bahasa, di mana dalam bahasa Arab, istilah hukum sebagai kata benda tunggal dikenal dengan sebutan al-Hukmu, sedangkan bentuk jamaknya adalah al-ahkam. Secara etimologis, al-Hukmu berarti al-qadha, yang mencakup makna memimpin, memutuskan, menjatuhkan, dan menetapkan hukuman. Sementara itu, al-haakim dan al-hakiim merupakan bentuk fa'il yang merujuk pada individu yang menjatuhkan atau memutuskan hukuman



atas pelanggaran atau kesalahan dalam suatu kasus. Istilah jamak ini kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia sebagai "Hukum," yang secara umum berkaitan dengan definisi yang dapat menimbulkan paksaan. Thomas Hobbes mendefinisikan hukum sebagai suatu perintah dan larangan atas orang yang mempunyai kekuasaan yang kemudian perintah dan larangan tersebut memaksa orang lain taat berdasarkan kuasanya.(Sugitanata, Karimullah, dan Hamid 2023). F.K. von Savigny mengatakan bahwa hukum adalah bagian dari budaya yang ada dalam masyarakat. (Hadi 2017).

b. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam merupakan hukum yang berlandaskan Al-Qur'an, As-Sunnah dan Al-Ijtihad untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal, relevan pada setiap waktu, ruang, dan bagi semua manusia. Keuniversalan hukum Islam merupakan cerminan agama Islam yang universal.(Sugitanata, Karimullah, dan Hamid 2023)

Muslehuddin mendefinisikan hukum sebagai "kumpulan peraturan, baik berupa hasil pengundangan formal maupun dari kebiasaan, yang mana sebuah Negara atau masyarakat mengaku terikat dengan sebagai anggota dan subjeknya".(Ahsanudin Jauhari 2020)Menurut para ulama, Hukum Islam adalah aturan yang bersumber dari al-Qur'an sebagai sumber hukum utama bagi umat Islam, berikutnya adalah hadits/sunnah, dan ijma'.(Ridwan, Umar, dan Ghafar 2021)

c. Pengertian Hukum Positif

Hukum positif atau juga sering disebut sebagai ius constitutum, memiliki arti sebagai hukum yang sudah ditetapkan dan berlaku sekarang di suatu tempat atau Negara.(M. Taufiq 2021) Dalam pengertian lain Hukum positif berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.

Hukum positif, menurut Bagir Manan, adalah sekumpulan prinsip dan aturan hukum yang baik tertulis maupun tidak tertulis yang saat ini berlaku dan mengikat secara umum atau khusus. Hukum ini ditegakkan oleh pemerintah atau pengadilan di Indonesia.(Suhartono Slamet 2020).

Peran Hukum Islam Dalam Pembentukan Hukum positif di Indonesia

Pemerintah Indonesia mengakui peranan penting Hukum Islam dalam kerangka hukum nasional. Pengakuan ini terlihat melalui keberadaan lembaga-lembaga



hukum Islam, seperti Pengadilan Agama dan institusi pendidikan hukum Islam. Berbagai undang-undang dan peraturan perundang-undangan nasional juga mengadopsi prinsip-prinsip Hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal perkawinan, warisan, ekonomi syariah, dan penyelesaian sengketa. Dalam kerangka Pancasila, sistem hukum nasional Indonesia yang berlandaskan agama dapat dipahami sebagai manifestasi dari Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Meskipun Pancasila diakui sebagai dasar filsafat negara dan bukan sebagai ideologi negara, demokrasi tetap menghargai keberagaman ideologi. Dengan demikian, sistem hukum nasional Indonesia yang religius berlandaskan Pancasila sebagai fondasi filsafat negara yang mendukung pluralisme ideologi. (Simamora et al. 2023).

Penerapan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan Islam menunjukkan bahwa hukum Islam telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari hukum Nasional. Dengan kemandirian dan kekuatan otoritasnya, hukum Islam diakui keberadaannya oleh sistem hukum Nasional dan diberikan status sebagai hukum Nasional. Norma-norma hukum Islam berperan sebagai penyaring dalam pembentukan hukum Nasional, bahkan hukum Islam diakui sebagai sumber utama dalam sistem hukum Nasional. Di era reformasi saat ini, keberadaan hukum Islam diakui memiliki kekuatan tersendiri yang dapat diwujudkan dalam bentuk legislasi, yurisprudensi, dan kesadaran hukum masyarakat Indonesia (teori eksistensi komprehensif). (Shofi dan Septiani 2022).

Studi tentang fiqh siyasah dusturiyah di Indonesia merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI). Kebijakan pemerintah yang dibuat oleh lembaga legislatif dan eksekutif dalam menyusun peraturan harus mengikuti UUD NRI, yang menjadi pedoman utama dalam penetapan hukum yang harus dipatuhi oleh semua. Kebijakan pemerintah dalam konteks yang lebih luas ini dikenal sebagai undang-undang dan semua peraturan di bawah hierarki perundang-undangan. (Rinaldo dan Pradikta 2021).

Meskipun terdapat beberapa tantangan dalam pembentukan hukum nasional di Indonesia. Pertama, jumlah undang-undang yang dihasilkan masih sangat sedikit, sering kali tidak mencerminkan kepentingan rakyat secara luas, dan lebih berorientasi pada kelompok pengusaha atau kepentingan politik masa depan. Kedua, mutu undang-undang yang dihasilkan sering kali dipertanyakan dan berakhir dengan pengujian konstitusional di Mahkamah Konstitusi. Ketiga, sering terjadi inkonsistensi dan konflik antara berbagai peraturan perundang-undangan.



Keempat, rendahnya kuantitas dan kualitas undang-undang memberi peluang penyalahgunaan diskresi. Kelima, adanya gagasan untuk menggunakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai alat untuk mencapai kepentingan politik. Tantangan-tantangan ini dapat diatasi dengan kesadaran dan keinginan para pembuat undang-undang untuk memperhatikan kepentingan rakyat, meningkatkan kualitas undang-undang, melakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, menghindari perilaku koruptif, serta menerapkan moderasi dan penengahan pendapat keagamaan dalam konteks bangsa yang majemuk (B. Manan, Abdurahman, and Susanto 2021).

Berdasarkan paparan di atas maka jelas sekali perbedaannya itu dan memang sangat berperan sekali Hukum Islam dalam pembuatan Hukum Positif di Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap kontribusi penting Hukum Islam dalam membentuk pondasi hukum nasional Indonesia. Meskipun memiliki pengaruh yang luas, integrasi Hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia tidaklah tanpa tantangan. ini menunjukkan bahwa proses penyatuan Hukum Islam dan Hukum Nasional masih memerlukan perhatian serius. Tantangan utama yang dihadapi termasuk keragaman interpretasi dan kesepakatan antara berbagai pihak.

REFERENSI

- Ahmad Haspak, Roby Sgara. 2024. "Sejarah Masuknya Islam Di Indonesia." *Ayan* 15 (1): 37–48.
- Ahsanudin Jauhari. 2020. *Filsafat hukum islam* 1.
- Alawiyah, Nur Suci, Faisar Ananda Arfa, Dan Memuat, Hukum Keluarga, Islam Dalam, Membentuk Peraturan, Yang Mengatur, Hukum Keluarga, dan Hukum Nasional. 2024. "MEMUAT HUKUM KELUARGA ISLAM" 7:9256–60.
- Amin, Mahir. 2015. "Konsep Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam." *al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 4 (02): 322–43. <https://doi.org/10.15642/ad.2014.4.02.322-343>.
- Gunawan, Hendra. 2018. "Potret Perjalanan Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Al-Maqasid* 4 (1): 43–60.
- Hadi, Syofyan. 2017. "1588-Article Text-3785-1-10-20180903." *HUKUM POSITIF DAN THE LIVING LAW (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat)* Volume 13 (261): 259–66.
- Hafizd, Jefik Zulfikar. 2021. "Sejarah Hukum Islam di Indonesia: Dari Masa Kerajaan Islam Sampai Indonesia Modern." *Jurnal Tamaddun : Jurnal Sejarah dan*



- Kebudayaan Islam 9 (1). <https://doi.org/10.24235/tamaddun.v9i1.8087>.
- M. Taufiq. 2021. "Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif." *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 5 (2): 87–98. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i2.348>.
- Ridwan, Muannif, M. Hasbi Umar, dan Abdul Ghafar. 2021. "SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM DAN IMPLEMENTASINYA (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma')." *BORNEO: Journal of Islamic Studies* Vol. 1 No. (2): 28–41.
- Rinaldo, M Edwar, dan Hervin Yoki Pradikta. 2021. "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence dalam Hukum Positif di Indonesia." *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1 (1): 63–84. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>.
- Shofi, Umar, dan Rina Septiani. 2022. "Umar Shofi 1 , Rina Septiani 2." *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)* 2 (8): 660–69.
- Simamora, Delisya Fransiska, Afni Nur Fadilah, Maniar Clarita Nainggolan, Arinda Risna Cherylia Siregar, Novita Ramdaini, Ronaldo Supratman Silaban, dan Sri Hadiningrum. 2023. "Peran Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional." *Capitalis: Journal Of Social Sciences* 1 (1): 4287–88.
- Soeparmono, Soeparmono, Abdul rahman R, dan Kurniati Kurniati. 2022. "Perkembangan Hukum Islam Sejak Masa Kerajaan Islam Di Indonesia Hingga Era Reformasi." *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 4 (2): 84–96. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v4i2.1076>.
- Sugitanata, Arif, Suud Sarim Karimullah, dan Rizal Al Hamid. 2023. "Hukum Positif dan Hukum Islam: Analisis Tata Cara Menemukan Hukum dalam Kacamata Hukum Positif dan Hukum Islam." *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah* 3 (1): 1–22.
- Sumarni. 2012. "Kedudukan Hukum Islam." *Al-'Adalah* X (4): 447–58.
- Suhartono, Slamet. "Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 15.2 (2020): 372134.